

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak menempati posisi teratas sebagai sumber pendapatan negara. Pajak berguna untuk membiayai pembangunan daerah. Peran pajak dalam kehidupan sehari-hari dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung. Pendidikan, transportasi, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya adalah contoh manfaat pajak. Karena pajak sangat penting untuk pembangunan daerah, penerimaan pajak harus meningkat. Maka dari itu, kontribusi masyarakat dalam pembangunan daerah tetap ditingkatkan, salah satu caranya adalah dengan meningkatkan kepatuhan tentang pentingnya membayar pajak, meskipun masyarakat tidak dapat menikmati manfaat langsung dari membayar pajak yang telah dipenuhi. Negara menggunakan pajak untuk membangun negara dan membangun fasilitas umum lainnya (Surenggono, 2023).

Pajak restoran adalah pungutan daerah atas penjualan makanan di restoran. Pajak restoran termasuk pajak yang dikenakan untuk layanan yang disediakan oleh restoran. Tarif pajak restoran sebesar 10% dari biaya pelayanan yang diberikan (Samrin et al., 2023). Teknologi dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan pengalaman pelanggan, misalnya melalui aplikasi yang memungkinkan pemesanan meja dan menu sebelum datang ke restoran. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan mendorong mereka untuk merekomendasikan restoran kepada orang lain. Dengan adanya teknologi, bisnis kuliner dapat mempromosikan produknya secara lebih efektif. Platform seperti

GoFood dan GrabFood menjembatani pelanggan dan pelaku usaha kuliner lokal, memungkinkan pelanggan memesan dari mana saja. Aplikasi pemesanan online tidak hanya memudahkan pelanggan, tetapi juga meningkatkan pendapatan bagi para pelaku usaha.

Pada tahun 2022, Kabupaten Mojokerto menetapkan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 100% dengan nilai Rp 616.647.952.229,97. Namun, berdasarkan realisasi, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto berhasil melampaui target tersebut dengan penerimaan sebesar 109,74% dengan nilai Rp 676.708.151.150,77. Capaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Mojokerto telah berhasil meningkatkan penerimaan PAD-nya secara signifikan, melebihi target yang telah ditetapkan. Membuktikan bahwa Kabupaten Mojokerto telah berhasil meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerahnya, sehingga dapat meningkatkan penerimaan PAD-nya. Berhasil melampaui target PAD yang ditetapkan, Kabupaten Mojokerto menunjukkan bahwa strategi pengelolaan dan pemungutan pajak daerah bekerja dengan baik. Realisasi yang melampaui target ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan dan mengoptimalkan sumber daya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak restoran di Kabupaten Mojokerto menunjukkan hasil yang sangat positif pada tahun 2024. Dengan target yang ditetapkan sebesar Rp 12.000.000.000, realisasi penerimaan pajak restoran berhasil mencapai Rp 12.500.000.000, melebihi target yang telah ditentukan. Pencapaian melebihi target sebesar Rp 12.500.000.000 menunjukkan bahwa sektor pajak restoran di Kabupaten Mojokerto tidak hanya mampu berkontribusi signifikan terhadap PAD, tetapi juga mencerminkan potensi pertumbuhan yang

lebih besar di masa depan. Dengan terus meningkatkan sistem pemungutan pajak dan memperkuat kesadaran masyarakat, diharapkan realisasi PAD dari sektor ini akan terus meningkat. Salah satu langkah strategis yang diambil oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto adalah pemasangan sistem *e-filing* di seluruh rumah makan. Teknologi ini berfungsi untuk merekam transaksi penjualan secara otomatis, sehingga mengurangi potensi kebocoran pajak dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Dengan adanya sistem ini, pemilik rumah makan tidak hanya lebih mudah dalam melaporkan pajak, tetapi juga lebih transparan dalam menjalankan usaha mereka.

Untuk mendapatkan penerimaan pajak dari peran wajib pajak dengan menggunakan sistem *self assessment*. Sistem ini digunakan sebagai pengganti sistem *official assessment* yang berlaku sebelumnya. Sistem *self assessment* merupakan mekanisme dimana wajib pajak diberikan tanggung jawab untuk menghitung, membayar, serta melaporkan pajak secara mandiri, sedangkan otoritas pajak bertanggung jawab untuk mengawasinya (Wulandari, 2019). Ini menunjukkan bahwa keberhasilan sistem bergantung pada kepatuhan wajib pajak dan pemantauan yang optimal dari pegawai pajak sendiri, banyak wajib pajak yang tidak mentaati aturan dalam menghitung dan melaporkan pajak (Nabilla & Sapari, 2020). Jumlah wajib pajak terus bertambah setiap tahun, tetapi peningkatan tersebut tidak seimbang dengan kepatuhan wajib pajak setiap tahunnya. Permasalahan terkait kepatuhan ini menjadi hambatan dalam usaha meningkatkan penerimaan pajak (Surenggono, 2023).

Tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat diberikan pengaruh dari variabel eksternal serta internal. Faktor eksternal yakni faktor yang asalnya dari luar seseorang berupa sarana dan prasarana dan situasi lingkungan sekitarnya,

sementara faktor internal yakni faktor yang asalnya dari diri individu berupa suatu keyakinan dari dirinya sendiri (Dirghayusa & Yasa, 2020). Berbagai faktor yang bisa membuat kepatuhan pajak meningkat terutama faktor internal yakni rasa sadar yang timbul dari dalam diri sendiri bahwa pentingnya untuk membayar pajak. Sedangkan faktor eksternal dari upaya pemerintah seperti penerapan *e-filing* dan kesiapan teknologi informasi.

Peralihan sistem pemungutan pajak dari *official assessment* menjadi *self assessment* di Indonesia merupakan langkah strategis dalam reformasi perpajakan Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian fiskal negara serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam pembangunan melalui pembayaran pajak (Muhammad & Mildawati, 2020). Dengan diterapkannya *self assessment*, proses administrasi perpajakan menjadi lebih sederhana dan efisien. Wajib pajak tidak perlu menunggu penetapan dari petugas pajak, yang sebelumnya menjadi ciri khas sistem *official assessment*. Ini mengurangi beban administratif baik bagi wajib pajak maupun otoritas pajak, mempercepat proses pengumpulan pajak, dan mengurangi potensi keterlambatan dalam pembayaran. Sistem ini didasarkan pada prinsip kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban mereka secara mandiri. Pendekatan ini mencerminkan keyakinan pemerintah bahwa masyarakat dapat bertindak jujur dan bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Dengan memberikan ruang bagi wajib pajak untuk menghitung sendiri pajaknya, diharapkan akan tercipta hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat (Fitria & Muiz, 2021).

Rendahnya penerimaan pajak di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh persepsi negatif masyarakat. Faktor lain yang berkontribusi adalah penghindaran

kewajiban pajak oleh individu yang berpenghasilan tinggi, yang seharusnya dikenakan pajak. Selain itu, tingkat kesadaran sumber daya manusia (SDM) yang rendah juga menjadi masalah. Mayoritas Wajib Pajak tidak memahami pentingnya membayar pajak serta proses pendaftaran, penghitungan, dan pelaporan objek pajak yang mereka miliki dan gunakan. Penghindaran pajak menjadi isu serius yang dapat berdampak negatif pada negara dan masyarakat. Dengan demikian, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat menjadi sangat penting untuk mengurangi penghindaran pajak serta meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. (Setianingrum et al., 2024).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya potensi kerugian negara yang dilakukan PT Freeport Indonesia dari sisi penerimaan negara bukan pajak dalam rentang 2009-2015. Kerugian yang disebabkan perusahaan multinasional itu mencapai USD 445,96 juta, atau setara dengan Rp6 triliun (kurs Rp 13.565 per dolar). Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester I pada tahun 2017, kerugian tersebut disebabkan karena Freeport Indonesia menggunakan tarif yang lebih rendah, dan tidak menyesuaikan dengan tarif baru yang sudah diatur. Temuan tersebut juga menyatakan, bahwa Freeport Indonesia tidak patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam kontrak karya, yang meliputi penerimaan selain denda yang belum dipungut. Selain itu, biaya *concentrate handling* atau pengelolaan konsntrat yang diterbitkan Freeport Indonesia akan mengurangi biaya royalti yang disetorkan kepada pemerintah.

Salah satu kasus penghindaran pajak di tatanan global yang paling terkenal adalah sengketa pajak antara Apple dan pemerintah Irlandia. Komisi Uni Eropa memutuskan bahwa Apple menerima perlakuan pajak yang istimewa dari

Irlandia, yang memungkinkannya membayar pajak yang sangat rendah atas keuntungannya di Eropa. Komisi menemukan bahwa keputusan pajak Irlandia mendukung alokasi buatan keuntungan penjualan Apple Sales International dan Apple Operations Europe ke "kantor pusat" mereka, yang tidak dikenai pajak. Akibatnya, Apple dapat membayar pajak yang jauh lebih sedikit daripada perusahaan lain, hal tersebut melanggar aturan pajak (Vestager, 2016). Kasus ini memperkuat gagasan bahwa perusahaan besar dapat menghindari kewajiban pajak mereka dengan menggunakan kelemahan hukum dan perjanjian pajak. Ini memicu pertanyaan: "Mengapa perusahaan besar bisa menghindari kewajiban pajak, sedangkan saya harus membayar penuh?" (Dwi, 2023).

Kasus mantan pejabat pajak baru baru ini terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh Jenderal Pajak yang bernama Rafael Alun Trisambodo. Rafael menjadi perhatian publik karena ketidaksesuaian antara laporan harta kekayaannya dan gaya hidupnya yang mewah. Paradoks terbesar dalam kasus ini adalah seorang pejabat yang seharusnya menjadi contoh kepatuhan pajak malah tidak membayar pajak (Daeng et al., 2023). Investigasi menyeluruh menemukan bahwa laporan harta kekayaan Rafael Alun tidak akurat. Rafael Alun memiliki banyak aset dan harta yang tidak dilaporkan atau dilaporkan dengan nilai yang jauh di bawah nilai pasar. Selain itu, dia terbukti tidak membayar pajak, yang merupakan pelanggaran berat yang dilakukan oleh seorang pejabat pajak. Selain itu, Rafael dan gaya hidup keluarganya melanggar prinsip kelayakan sebagai ASN. (Cahyani et al., 2023). Kasus ini berpengaruh pada kepercayaan publik terhadap lembaga dan pemerintahan, khususnya Ditjen Pajak Kemenkeu. Ketidakpercayaan masyarakat dalam situasi seperti ini dapat menyebabkan

ketidakstabilan sosial dan politik. Kehilangan kepercayaan ini dapat memengaruhi reputasi pemerintah dan ketidakpatuhan pembayaran pajak (Yuliyanti et al., 2024).

Di Kabupaten Mojokerto terdapat kasus penyelewengan pajak yang dilakukan oleh pegawai kontrak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto selaku penerima dari pemungut pajak di Kecamatan Pacet. Oknum petugas tersebut diduga tilap uang Rp 53 juta milik wajib pajak yang seharusnya disetorkan ke Pemerintah. Informasi yang dikumpulkan menyebutkan, perbuatan oknum tak bertanggung jawab ini terungkap oleh penagih bapenda saat melakukan monitoring terkait pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) pada 2020. Hasilnya, ditemukan indikasi adanya dugaan penyelewengan yang dilakukan tenaga kontrak penerima dari pemungut pajak di tingkat dusun. Penyelewengan itu diduga dilakukan DM, 38, warga Desa Sampangagung, Kecamatan Kutorejo. Dalam aksinya, dia yang dipekerjakan sebagai penerima setoran uang dari pemungut pajak PBB, yakni kepala dusun yang ada di wilayah Kecamatan Pacet justru mengembat uang tersebut. Banyak kasus korupsi perpajakan telah menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sebagian besar orang masih tidak percaya pada pajak karena dianggap sama dengan upeti, proses pembayaran yang berbelit-belit, sulit memahami jenis dan prosedur pajak, dan sulit melakukan perhitungan dan pelaporan (Dwi, 2023).

SiPanjol (Sistem Informasi Pajak Daerah) adalah aplikasi yang dirancang oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan perpajakan. Aplikasi ini menawarkan berbagai fitur terkait pajak daerah, termasuk pendaftaran objek pajak, pelaporan, dan pembayaran pajak secara daring. Dengan SiPanjol, wajib pajak dapat melakukan semua transaksi tanpa harus mengunjungi kantor

Bapenda secara fisik, sehingga menghemat waktu dan tenaga. Aplikasi ini juga berkontribusi pada peningkatan transparansi dalam pengelolaan pajak daerah, yang memungkinkan pemantauan yang lebih baik terhadap penerimaan pajak. SiPanjol berfungsi sebagai platform yang memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pelaporan pajak secara online. Salah satu fitur utama dari SiPanjol adalah kemampuannya untuk mendukung sistem *e-filing*. wajib pajak dapat menghitung dan melaporkan pajaknya melalui aplikasi SiPanjol, yang terintegrasi dengan sistem *e-filing*. Ini mengurangi antrian di kantor pajak dan mempercepat proses pelaporan. Secara keseluruhan, SiPanjol merupakan upaya Bapenda untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dalam menjalankan kewajiban pajak.

Sipanjol adalah platform yang memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka. Proses dimulai dengan registrasi dan *login*, di mana wajib pajak harus mendaftar dengan mengisi data pribadi atau data usaha. Setelah registrasi, mereka akan mendapatkan akun untuk mengakses sistem. Selanjutnya, wajib pajak dapat menginput data pajak terkait objek pajak, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan, serta Pajak Reklame. Sistem secara otomatis menghitung besaran pajak yang harus dibayarkan berdasarkan data yang diinput. Setelah itu, data yang dimasukkan akan diverifikasi oleh petugas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk memastikan kebenaran dan kelengkapan informasi. Setelah verifikasi selesai, wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak secara online melalui berbagai metode, seperti transfer bank, e-wallet, atau melalui gerai mitra pembayaran Bapenda. Sistem akan menghasilkan kode pembayaran atau QR code untuk memudahkan proses ini.

Setelah pembayaran berhasil, sistem akan mengirimkan konfirmasi pembayaran berupa *e-receipt* ke akun wajib pajak, yang juga dapat dicetak jika diperlukan. Terakhir, wajib pajak dapat memantau status pembayaran dan riwayat transaksi melalui akun Sipanjol, serta melakukan pelaporan pajak secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, Sipanjol memberikan kemudahan dan efisiensi dalam pengelolaan kewajiban perpajakan.

Penerapan *e-filing* diharapkan dapat meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, mengurangi beban birokrasi, serta memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Selain itu, *e-filing* dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak. Data yang terintegrasi dalam sistem, pemerintah dapat melakukan analisis data yang lebih akurat untuk menyusun kebijakan perpajakan yang lebih efektif. Perubahan dari sistem pelaporan pajak manual ke sistem elektronik ini menandai sebuah era baru dalam pengelolaan pajak. Namun, keberhasilan penerapan *e-filing* tidak hanya tergantung pada tersedianya infrastruktur teknologi, tetapi juga pada berbagai faktor pendukung lainnya, seperti kesiapan teknologi informasi, *self efficacy* wajib pajak dan dukungan dari pemerintah (Wahyudi, 2021).

Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengubah peraturan perpajakan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan pajak. Pemerintah kabupaten Mojokerto juga memberikan layanan yang terbaik kepada wajib pajak dan melakukan peningkatan dalam layanan mereka. Salah satu peningkatan yang dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan mengubah alur pelaporan perpajakan untuk mengatasi berbagai kendala perpajakan yang berhubungan dengan Wajib Pajak yang tidak patuh dalam menyampaikan pelaporan pajak melalui *e-filing* (Erwanda et al., 2019). Penerapan *e-filing* di Kabupaten Mojokerto diharapkan

dapat memberikan sejumlah manfaat. Pertama, *e-filing* dapat memperkuat efisiensi pelayanan pajak dengan mempercepat proses pelaporan dan perhitungan pajak. Kedua, *e-filing* dapat memudahkan akses Wajib Pajak terhadap layanan perpajakan, sehingga diharapkan hal ini dapat memotivasi lebih banyak wajib pajak agar melaksanakan pelaporan pajak. Ketiga, *e-filing* dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak.

Kabupaten Mojokerto mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait penerapan *e-filing*. Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat. Terjalin kerjasama yang erat antara pemerintah daerah dengan Badan Pendapatan daerah dalam pelaksanaan *e-filing*. Pemerintah daerah menyediakan fasilitas pendukung, seperti ruang layanan *e-filing* di kantor pajak atau balai desa untuk memudahkan masyarakat, meskipun demikian Kabupaten Mojokerto dihadapkan dengan tantangan seperti rendahnya literasi digital di beberapa kalangan, kurangnya kesadaran akan manfaat *e-filing*. (Ismail et al., 2018) mengatakan bahwa salah satu layanan *e-government* yang telah diterapkan oleh banyak negara maju saat ini adalah pajak *e-filing*, yang memungkinkan orang untuk membayar pajak melalui sistem *online*. Peneliti menyatakan bahwa mereka belum membangun sistem terpadu yang dapat diandalkan, terutama di negara-negara berkembang. Namun, dalam situasi saat ini, sebagian besar wajib pajak belum menggunakan *e-filing*. Ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi pemerintah tentang *e-filing*, yang menyebabkan wajib pajak kurang memahami internet, teknologi baru yang digunakan untuk melaporkan pajaknya. Oleh karena itu, wajib pajak memperkirakan bahwa melakukan *e-filing* dianggap lebih kompleks daripada melakukannya secara manual. (Fitria & Muiz, 2021).

Penelitian oleh (Indriyani & Askandar, 2018); (Wulandari, 2019); (Supriatiningsih & Jamil, 2021) menunjukkan bahwa *e-filing* meningkatkan kepatuhan WP individu terhadap kewajiban melaporkan pajak. Adanya sistem ini mungkin membantu wajib pajak melaporkan pajak dengan mudah karena dapat dilakukan di mana saja tanpa mengantri di kantor pajak yang berpotensi mengurangi efisiensi waktu, sehingga mampu mendorong wajib pajak untuk cenderung patuh (Wulandari, 2019). Hal ini tidak sejalan dengan penelitian (Arifin & Syafii, 2019) yang menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan WP pada KPP Pratama Medan Polonia.

Penelitian (Uluelang et al (2023) dan (Afifah & Pratiwi (2019) membuktikan bahwa kesiapan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penggunaan *e-filing* meningkat seiring dengan persepsi kesiapan teknologi informasi terhadap akses ke sistem *e-filing*. Apabila wajib pajak dapat menggunakan teknologi baru, mereka akan lebih yakin untuk melaporkan pajaknya melalui *e-filing* dan menerima pembaruan sistem perpajakan. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian (Supratiningsih & Nuridah, 2024) dan (Lestari & Kholis, 2020) yang menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berkaitan dengan kesiapan teknologi informasi tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Selain itu, kesalahan server yang disebabkan oleh banyaknya kunjungan ke situs perpajakan online menjelang batas waktu untuk melaporkan pajak dapat menjadi salah satu hambatan. Keengganan wajib pajak untuk menggunakan *e-filing* sebagai metode pelaporan pajak adalah salah satu faktor lain yang diduga menyebabkan ketidaksiapsiagaan penggunaan teknologi. Namun, baik sistem pajak online maupun wajib pajak telah mempersiapkan diri untuk teknologi ini (Lestari & Kholis, 2020).

Penelitian (Chandra & Rahmawati (2016) dan (Santalina & Yudiantara (2020) dimana variabel *self efficacy* berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak khususnya orang pribadi di KPP Pratama Singaraja. Hasil penelitian menjelaskan kepatuhan wajib pajak khususnya orang pribadi dipengaruhi oleh *self efficacy* atau keyakinan terhadap kemampuan seseorang wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan, yang berarti bahwa ketika tingkat kemandirian seseorang wajib pajak tinggi, maka mereka juga akan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Berbeda dengan penelitian (Triwinata et al., n.d.) yang menyatakan bahwa *self efficacy* tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan WP bumi dan bangunan di Kelurahan Lubuk Lintang.

Meskipun penelitian yang telah dilakukan oleh (Lolombulan et al., (2023) dan (Nabilla & Sapari (2020) yang secara intensif mengkaji pengaruh penerapan *e-filing* terhadap peningkatan kepatuhan pajak, tetapi masih terdapat beberapa celah dalam literatur yang perlu diisi. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung lebih berfokus pada kajian tingkat nasional atau internasional, sehingga kurang memberikan gambaran yang mendalam mengenai dinamika dan konteks spesifik yang terjadi di tingkat lokal, seperti Kabupaten Mojokerto. Selain itu, penelitian (Maulana & Marismiati (2021) dan (Nurlaela (2017) cenderung lebih menekankan pada pengaruh langsung *e-filing* terhadap kepatuhan pajak, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lainnya. Padahal, efektivitas *e-filing* dalam meningkatkan kepatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kesiapan teknologi informasi wajib pajak dan tingkat kepercayaan diri mereka dalam menggunakan teknologi (*self-efficacy*) (Meiryani et al., 2023). Penelitian yang menggabungkan ketiga faktor tersebut dalam menganalisis pengaruh kepatuhan wajib pajak masih relatif terbatas. Hal ini menunjukkan adanya peluang

untuk melakukan penelitian yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan interaksi antara faktor-faktor tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap tersebut dengan menganalisis pengaruh penerapan *e-filing*, kesiapan teknologi informasi, dan *self efficacy* terhadap kepatuhan wajib pajak daerah di Kabupaten Mojokerto. Studi ini diharapkan untuk meningkatkan pemahaman tentang komponen yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak daerah dalam konteks lokal, serta menawarkan wawasan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan pajak daerah. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada pengaruh penerapan *e-filing*, kesiapan teknologi informasi, dan *self efficacy* terhadap kepatuhan wajib pajak daerah di Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan pertimbangan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “

Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Daerah : Studi Pada Wajib Pajak Restoran Di Kabupaten Mojokerto”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Mojokerto?
2. Apakah kesiapan teknologi informasi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Mojokerto?
3. Apakah *self efficacy* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Mojokerto?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kesiapan teknologi informasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Mojokerto.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *self efficacy* terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Mojokerto.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini membantu mengembangkan teori perpajakan, khususnya tentang bagaimana menggunakan teknologi informasi dan *self efficacy* dapat meningkatkan kepatuhan pajak wajib. Hasilnya diharapkan dapat menambah literatur akademik tentang *e-filing* dan kepatuhan pajak. Penelitian ini memberikan manfaat teoritis tentang hubungan antara penggunaan *e-filing*, kesiapan teknologi informasi dan *self efficacy* dengan kepatuhan Wajib Pajak. Ini dapat membantu kita memahami bagaimana teknologi digital dan *self efficacy* memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

1.4.2 Manfaat Empiris

Pemerintah dapat meningkatkan infrastruktur teknologi informasi, untuk mendukung penggunaan *e-filing* yang lebih efisien. Ini dapat mencakup peningkatan jaringan internet, pembuatan sistem *e-filing* yang lebih mudah digunakan, dan peningkatan kapasitas server untuk menangani volume data yang lebih besar. Pemerintah dapat melatih Wajib Pajak untuk menjadi lebih siap dengan teknologi informasi. Ini dapat mencakup pelatihan tentang cara menggunakan sistem *e-filing*, bagaimana mengelola data pajak dengan teknologi informasi, dan bagaimana pentingnya kepatuhan pajak. Dengan memberikan

informasi yang jelas dan akurat tentang kewajiban pajak, pemerintah dapat meningkatkan *self efficacy* Wajib Pajak. Dapat mencakup pengembangan sistem informasi pajak yang lebih transparan dan peningkatan kesadaran tentang kewajiban Wajib Pajak.

1.4.3 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat membantu Bapenda mengadakan program sosialisasi dan pelatihan yang lebih baik tentang penggunaan *e-filing*, meningkatkan pemahaman dan keterampilan Wajib Pajak tentang cara melaporkan pajak dan pentingnya kesiapan teknologi untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka sendiri. Hasil penelitian ini mengenai kesiapan teknologi informasi dapat digunakan untuk mengoptimalkan infrastruktur teknologi di kantor pajak lokal. Hal ini dapat memastikan bahwa semua fasilitas online di kantor pajak siap untuk digunakan Wajib Pajak, meningkatkan efisiensi dan kepuasan pengguna.